## SOP **PEREKOMENDASIAN** Kunjungan Kerja dan Penerimaan Tamu Kedinasan Halaman: No. Revisi No Dokumen : 72/RK.HKUH/KES/2018 72 Kepala Dinas Kesehatan Tanggal diternitkan: STANDAR Kota Prabumulih, 28 November 2018 **OPERASIONAL** PROSEDUR dr.H.Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001 Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Dokter Spesialis PENGERTIAN mendapatkan Surat Tugas Dokter Spesialis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis **TUJUAN** KEBIJAKAN UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2014; Permenkes Nomor 81 Tahun 2013 1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh **PROSEDUR** petugas pengelola pelayanan perekomendasian kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia; 2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perekomendasian kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perekomendasian; 3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perekomendasian kesehatan yang dibutuhkan pemohon;jika persyaratan adm.blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang; 4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas dan koordinasi eksternal secara tim segera Kesehatan terkait menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan. 5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atauMengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. 6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan). 7. Petugas pengelola pelayanan perekomendasian kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan UNIT TERKAIT Kementerian Kesehatan RI